QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2015

BISMILLAHIRRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2015;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ke 3 atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

19 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

31 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

32. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8);

33. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 1);

34. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan :			
a. Semula		Rp.1.078.416.819.389,00	
b. Bertambah/(berkurang)		Rp. 223.757.409.779,00	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp. 1.302.174.229.168,00
b. Belanja:			
a. Semula		Rp.1.104.595.463.166,00	
b. Bertambah/(berkurang)		Rp. 240.325.833.167,83	
Jumlah belanja setelah perubahan			Rp. 1.344.921.296.333,83
Surflus/(Defisit) setelah perubahan			Rp. (42.747.067.165,83)
c. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1. Semula		Rp. 30.978.643.777,00	
2. Bertambah/(berkurang)		Rp. 18.568.423.388,83	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp. 49.547.067.165,83
b. Pengeluaran			
1. Semula		Rp. 4.800.000.000,00	
2. Bertambah /(berkurang)		Rp. 2.000.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 6.800.000.000,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 42.747.067.165,83
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah:
   1. Semula Rp. 79.039.081.500,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 13.898.883.269,00
   Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 92.937.964.769,00

b. Dana Perimbangan
   1. Semula Rp. 712.877.710.000,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 116.133.050.921,00
   Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 829.010.760.921,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
   1. Semula Rp. 286.500.027.889,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 93.725.475.589,00
   Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 380.225.503.478,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah
   a. Semula Rp. 6.581.064.500,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.397.430.500,00
   Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 8.978.495.000,00

b. Retribusi Daerah
   a. Semula Rp. 5.105.233.000,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp. 132.756.000,00
   Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 5.237.989.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
   a. Semula Rp. 2.850.000.000,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.070.190.094,00
   Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
   Setelah perubahan Rp. 3.920.190.094,00

d. Zakat
   a. Semula Rp. 4.500.000.000,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
   Jumlah Zakat Setelah perubahan Rp. 4.500.000.000,00

e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
   a. Semula Rp. 60.002.784.000,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp. 10.298.506.675,00
   Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
   Setelah perubahan Rp. 70.301.290.675,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil
   a. Semula Rp. 27.473.452.000,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp. (436.749.079,00)
   c. Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 27.036.702.921,00

b. Dana Alokasi Umum
   a. Semula Rp.604.474.808.000,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
   Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp.604.474.808.000,00

c. Dana Alokasi Khusus
   a. Semula Rp. 80.929.450.000,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp.116.569.800.000,00
   Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp.197.499.250.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah
   1. Semula Rp. 1.309.300.000,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp.20.609.524.000,00
   Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 21.918.824.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak
   1. Semula Rp. 17.000.000.000,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.392.331.700,00
   Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 23.392.331.700,00

c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
   1. Semula Rp. 111.459.081.000,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 56.723.619.000,00
   Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp.168.182.700.000,00

d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
   1. Semula Rp. 156.731.646.889,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 10.000.000.889,00
   Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 166.731.647.778,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
   1. Semula Rp. 649.004.845.832,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 47.310.114.831,83
   Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 696.314.960.663,83

b. Belanja Langsung sejumlah
   1. Semula Rp. 455.590.617.334,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 193.015.718.336,00
   Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 648.606.335.670,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai
   1. Semula Rp. 556.381.326.305,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. (11.880.346.020,17)
   Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 544.500.980.284,83

b. Belanja bunga
   1. Semula Rp. -
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
   Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. -

c. Belanja Subsidi
   1. Semula Rp. 700.000.000,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
   Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 700.000.000,00

d. Belanja Hibah
   1. Semula Rp. 8.099.000.000,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.085.750.000,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 10.184.750.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial
   1. Semula Rp. 7.000.000.000,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 677.267.502,00
   Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 7.677.267.502,00

f. Belanja Bagi Hasil
   1. Semula Rp. 1.168.629.750,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
   Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 1.168.629.750,00

g. Belanja Bantuan Keuangan
   1. Semula Rp. 74.155.889.777,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 56.427.443.350,00
   Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp.130.583.333.127,00

h. Belanja Tidak Terduga
   1. Semula Rp. 1.500.000.000,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
   Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
   a. Belanja pegawai
      1. Semula Rp. 28.162.717.580,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.656.385.000,00
      Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 29.819.102.580,00

   b. Belanja Barang dan Jasa
      1. Semula Rp. 203.400.602.246,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 36.321.863.808,00
      Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 239.722.466.054,00

   c. Belanja Modal
      1. Semula Rp. 224.027.297.508,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 155.037.469.528,00
      Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 379.064.767.036,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
   a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah :
      1. Semula Rp. 30.978.643.777,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 18.568.423.388,83
      Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 49.547.067.165,83

   b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah :
      1. Semula Rp. 4.800.000.000,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.000.000.000,00
      Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 6.800.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
   a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah :
      1. Semula Rp. 30.978.643.777,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 18.568.423.388,83
      Jumlah silpa tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 49.547.067.165,83

   b. Pencairan dana cadangan sejumlah :
      1. Semula Rp. -
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
      Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. -

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah :
   1. Semula Rp. -
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
   Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. -

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah :
   1. Semula Rp. -
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
   Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah :
   1. Semula Rp. -
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
   Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. -

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah :
   1. Semula Rp. -
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
   Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah :
   1. Semula Rp. -
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
   Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. -

b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah.
   1. Semula Rp. 4.800.000.000,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.000.000.000,00
   Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 6.800.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah :
   1. Semula Rp. -
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
   Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. -

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah :
   1. Semula Rp. -
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
   Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2014;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 08 Oktober 2015 M
24 Dzulhijjah 1436 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 08 Oktober 2015 M
24 Dzulhijjah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

HARMAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2015 NOMOR